



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

Jl. Trans Seba-Mesara, Tulaika, Kelurahan Mebba, Kec. Sabu Barat
Email : panwaslusarai@gmail.com

PERJANJIAN KERJA
PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PELAKSANA TEKNIS
NOMOR : 11.a/KOR.SEK/BAWASLU-SR/PK.TK/III/2019

Pada Hari ini Jumat Tanggal Lima Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua di Seba, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **AMS RIWU TETA, ST**
NIP : 19840421 201403 1 003
Jabatan : Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sabu Raijua.
Alamat : RT. 009/RW. 005 Desa Menia – Sabu Barat – Kab. Sabu Raijua

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua, Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **ADITYO Y.D.H KORE NGURU, SE**
TTL : Sabu, 25 Oktober 1992
Agama : Kristen Protestan
Pendidikan : S1 (Strata Satu) Ekonomi Akuntansi
Alamat : RT. 009/RW. 005 Desa Roboaba – Sabu Barat – Kab. Sabu Raijua

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut para pihak bersepakat melakukan perjanjian kerja yang mengikat para pihak dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
Bentuk Perjanjian Kerja

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan perjanjian kerja dalam bentuk pengangkatan sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Teknis, pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019.

Pasal 2
Tujuan Perjanjian Kerja

1. Tujuan perjanjian kerja ini adalah menjadi dasar kesepakatan yang dipegang dan mengikat para pihak dalam pelaksanaannya;
2. Perjanjian kerja ini mengikat tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak serta menjadi dasar penyelesaian apabila dikemudian hari terjadi perselisihan.

Pasal 3
Mekanisme Pengangkatan

PIHAK PERTAMA Mengangkat **PIHAK KEDUA** selaku Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Teknis, pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 berdasarkan hasil Seleksi Administrasi, Tes Tertulis dan tahapan Wawancara kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Jendral Bawaslu RI Nomor : 0065/SJ/KP.01.00/I/2019 tentang Rekrutmen Penambahan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi, Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/Kota di Aceh.;

★

Pasal 4
Status, Tugas dan Tanggung Jawab

1. **PIHAK KEDUA** adalah Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Teknis pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019;
2. Tugas **PIHAK KEDUA** adalah memberikan dukungan dan membantu pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019;
3. **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada **PIHAK PERTAMA** selaku Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua.

Pasal 5
Masa Kerja

1. **PIHAK KEDUA** diangkat sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Teknis pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan perjanjian masa kerja selama 10 (Sepuluh) Bulan, terhitung mulai tanggal 15 Maret 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Apabila **PIHAK KEDUA** masih dibutuhkan dan masih tersedianya alokasi dana untuk tahun anggaran berikutnya, maka Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua selaku **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pemberitahuan perpanjangan masa kerja atau seleksi ulang dengan berbagai syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6
Hari dan Jam Kerja

1. Hari kerja bagi **PIHAK KEDUA** sama dengan Pegawai Bawaslu lainnya yaitu selama 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu, mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat;
2. Jumlah jam kerja efektif seminggu adalah 40 jam, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Hari Senin s/d hari Kamis : Pukul 08.00 – 16.00 Wita, dengan waktu istirahat : Pukul 12.00 – 13.00 wita;
 - b. Hari Jumat : Pukul 08.00 – 16.30 wita, dengan waktu istirahat : Pukul 11.30 – 13.00 Wita.

Pasal 7
Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. Hak para pihak yaitu :
 - a. **PIHAK PERTAMA** mengangkat dan menugaskan **PIHAK KEDUA** untuk memberikan dukungan dan membantu pelaksanaan administratif dan teknis operasional pada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019;
 - b. **PIHAK PERTAMA** melakukan pengawasan dan penilaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. **PIHAK PERTAMA** melakukan pembinaan dan penilaian serta memberikan penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan tugas kerja kepada **PIHAK KEDUA**;
 - d. **PIHAK KEDUA** menerima imbalan jasa dari **PIHAK PERTAMA** berupa pemberian honorer bulanan dengan besarnya sesuai alokasi anggaran dalam DIPA APBN Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2019, dan dibayarkan pada akhir bulan atau awal bulan berikutnya;
 - e. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua;
 - f. **PIHAK KEDUA** mendapatkan perlakuan yang adil sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Teknis yang di tempatkan pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua;
 - g. Dalam kondisi tertentu **PIHAK KEDUA** mendapatkan cuti atau ijin dari **PIHAK PERTAMA** yang disertai dengan alasan yang jelas.

★

2. Para pihak memiliki kewajiban yaitu :
- a. Honor bulanan yang diterima **PIHAK KEDUA** wajib dipotong pajak oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan tugas pekerjaan sesuai ketentuan pasal 4 ayat (2) dan (3) Perjanjian Kerja dengan sebaik-baiknya, jujur, rajin dan bertanggung jawab;
 - c. **PIHAK KEDUA** wajib disiplin masuk dan keluar kantor sebagai seorang pegawai Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua sebagaimana diatur dalam pasal 4 (empat) Peraturan Bawaslu RI Nomor 10 Tahun 2014 maupun peraturan teknis lainnya;
 - d. Kehadiran berkantor **PIHAK KEDUA** dibuktikan dengan merekam sidik jari pada mesin absensi elektronik atau tanda tangan daftar hadir manual pada pagi dan sore hari yang tersedia di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua;
 - e. Apabila **PIHAK KEDUA** berhalangan hadir pada hari kerja tertentu, maka wajib menyampaikannya kepada **PIHAK PERTAMA** yang disertai dengan alasan yang jelas;
 - f. **PIHAK KEDUA** wajib menaati dan tunduk pada semua kesepakatan, tata tertib dan peraturan sebagai seorang Pegawai Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu RI Nomor 10 Tahun 2014 maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang ada di lembaga Bawaslu;
 - g. **PIHAK KEDUA** wajib menjaga nama baik dan kehormatan lembaga serta berkewajiban pula menjaga hal-hal yang menjadi rahasia oleh Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua.

Pasal 8 **Berakhirnya Perjanjian Kerja**

Perjanjian kerja antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** berakhir karena :

- a. Sudah selesainya masa kerja **PIHAK KEDUA** sesuai Surat Pengangkatan dan Surat Perjanjian Kerja dengan **PIHAK PERTAMA** ;
- b. Meninggal dunia;
- c. Mengundurkan diri secara sukarela;
- d. Diberhentikan oleh **PIHAK PERTAMA** karena **PIHAK KEDUA** tidak mentaati/melanggar perjanjian kerja sebagaimana yang telah disepakati dengan **PIHAK PERTAMA** ;
- e. Diberhentikan oleh **PIHAK PERTAMA** karena formasi diperkecil, perubahan struktur organisasi, kebijakan pembina kepegawaian maupun keadaan khusus/memaksa lainnya yang berakibat adanya pengurangan/penghapusan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Teknis;
- f. Setelah waktu berakhirnya masa kerja maka **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Teknis pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua karena hubungan kerja **PIHAK KEDUA** dengan **PIHAK PERTAMA** telah berakhir demi hukum tanpa diberikan pesangon dan/atau uang jasa lainnya.

Pasal 9 **Sangsi**

Apabila **PIHAK KEDUA** melanggar atau tidak mentaati perjanjian kerja ini, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan sangsi berupa :

1. Sangsi ringan berupa teguran secara lisan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan rentang waktu 2 (dua) hari kelender;
2. Sangsi sedang berupa peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan rentang waktu 3 hari kelender;
3. Sangsi berat berupa pemutusan hubungan kerja dengan tanpa membayar ganti rugi apapun.

✱

Pasal 10
Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja ini timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
2. Dalam hal tidak tercapai pemufakatan dalam musyawarah tersebut, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan atau perbedaan pendapat itu kepada lembaga pengadilan setempat.

Pasal 11
Penutup

Demikian perjanjian kerja ini dibuat, dibaca, disetujui dan kemudian secara sadar tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun, para pihak menandatangani dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai enam ribu untuk dipegang masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA,
Koordinator Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Sabu Raijua



AMS RIWU TETA
Penata Muda TK. I
NIP. 19840421 201403 1 003

PIHAK KEDUA,

ADITYO Y.D.H KORE NGURU, SE